



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA  
TAHUN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara untuk periode 1(satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasi kan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat kabupaten untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2021.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Gambaran umum kondisi daerah;
  - c. BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
  - d. BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
  - e. BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah;
  - f. BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;  
dan
  - g. BAB VII Penutup.

- (3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi pedoman :


- a. bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2021;
- b. dalam penyusunan dan evaluasi rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 termasuk Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun Anggaran 2021 saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dan SKPK dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPK.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 24 Juli 2020 M  
3 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI ACEH UTARA  
  
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 24 Juli 2020 M  
3 Dzulhijjah 1441 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA

  
RISAWAN BENTARA



- (3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi pedoman :


- a. bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2021;
- b. dalam penyusunan dan evaluasi rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 termasuk Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun Anggaran 2021 saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dan SKPK dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPK.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 24 Juli 2020 M  
3 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI ACEH UTARA  
  
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe  
Pada tanggal 24 Juli 2020 M  
3 Dzulhijjah 1441 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA

  
RISAWAN BENTARA